



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2021/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Miswanto Alias Kemis
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/15 Oktober 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Karya Agung Rt. 001 Rw 007 Desa karya Agung Kec. Taopa Kab. Parigi Moutong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Januari 2021;

Terdakwa Miswanto Alias Kemis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 100/Pid.B/2021/PN Prg tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2021/PN Prg tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MISWANTO AIS KEMIS**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"** sebagaimana ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (Satu) Buah buku catatan taruhan.
 - 2 (Dua) buah kurungan ayam terbuat dari bambu.
 - 1 (satu) buah gelanggang terbuat dari karet.
 - 1 (satu) lembar karpet warna biru.
 - 1 (Satu) ekor ayam Bangkok berbulu merah hitam.
 - 2 (Dua) buah ember warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sejumlah Rp. 2.055.000,- (Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).
Dirampas Untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa MISWANTO Alias KEMIS pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 17.30 Wita atau pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Desa Palapi Kec. Taopa Kab. Parigi Moutong atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira jam 13.30 Wita saksi I PUTU ARTA DANAYASA dan SAMSUL ALAM yang sedang melakukan patroli di wilayah Polsek Moutong mendapat laporan dari masyarakat sedang berlangsung permainan judi ayam box di Desa Palapi Kec. Taopa Kab. Parigi Moutong. Setelah mendapat laporan tersebut saksi I PUTU ARTA DANAYASA dan SAMSUL ALAM menuju tempat permainan judi ayam dan sesampainya di lokasi para pemain langsung melarikan diri sehingga saksi I PUTU ARTA DANAYASA dan SAMSUL ALAM hanya menangkap terdakwa selaku bandar judi dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan taruhan, 2 (dua) buah kurungan ayam yang terbuat dari bamboo, 1 (satu) buah ring pembatas terbuat dari karet, 1 (satu) lembar karpet warna biru, 2 (dua) ekor ayam Bangkok berbulu warna merah, 2 (dua) buah ember cat berwarna putih, uang sejumlah Ro 2.055.000,-(dua juta lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp 100.000,-(Seratus ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan judi sabung ayam box sejak bulan Desember 2020 setiap hari Kamis bertempat di gubuk bekas kandang sapi di Desa Palapi Kec. Taopa Kab. Parigi Moutong. Adapun terdakwa menyediakan atau menawarkan judi sabung ayam box dengan cara para pemain memilih ayam yang akan bertarung setelah para pemain memilih ayam yang akan bertarung kemudian terdakwa mencari uang taruhan dan mencatat uang taruhan. Setelah uang taruhan tersebut terkumpul kemudian 2 (dua) ekor ayam tersebut dikasih mandi kemudian 2 (dua) ayam tersebut mulai di adu sampai salah satu ayam dinyatakan kalah oleh wasit. Adapun nominal uang yang dipertaruhkan tidak menentu sedangkan keuntungan yang diperoleh pemain setelah taruhan menang yaitu satu kali lipat dari dengan pasangan pemain tetapi dipotong 10% (sepuluh persen) untuk terdakwa selaku bandar judi.
- Bahwa adapun permainan judi sabung ayam box yang ditawarkan atau diberikan kesempatan oleh terdakwa hanya bergantung pada kebetulan atau nasib peruntungan rejeki belaka, karena hanya didasarkan pada keberuntungan dari ayam yang sedang bertarung.
- Bahwa berdasarkan buku catatan taruhan milik terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 saat permainan berlangsung orang yang bernama Pawiman dengan pasangan Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), orang yang bernama Heri dengan pasangan Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), orang yang bernama Mautong dengan pasangan Rp 100.000,-(serratus ribu rupiah), orang yang bernama Armen dengan pasangan Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), orang yang bernama Antok dengan pasangan Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), orang yang bernama Solikin dengan dengan pasangan Rp 100.000,-(serratus ribu rupiah), orang yang bernama Drasit dengan pasangan Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), orang yang bernama Igo dengan pasangan Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), orang yang bernama Dmila dengan pasangan Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan orang yang bernama Heru dengan pasangan Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MISWANTO Alias KEMIS pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 17.30 Wita atau pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Desa Palapi Kec. Taopa Kab. Parigi Moutong atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira jam 13.30 Wita saksi I PUTU ARTA DANAYASA dan SAMSUL ALAM yang sedang melakukan patroli di wilayah Polsek Moutong mendapat laporan dari masyarakat sedang berlangsung permainan judi sabung ayam box di Desa Palapi Kec. Taopa Kab. Parigi Moutong. Setelah mendapat laporan tersebut saksi I PUTU ARTA DANAYASA dan SAMSUL ALAM menuju tempat permainan judi ayam dan sesampainya di lokasi para pemain langsung melarikan diri sehingga saksi I PUTU ARTA DANAYASA dan SAMSUL ALAM hanya menangkap terdakwa selaku bandar judi dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan taruhan, 2 (dua) buah kurungan ayam yang terbuat dari bamboo, 1 (satu) buah ring pembatas terbuat dari karet, 1 (satu) lembar karpet warna biru, 2 (dua) ekor ayam Bangkok berbulu warna merah, 2 (dua) buah ember cat berwarna putih, uang sejumlah Ro 2.055.000,-(dua juta lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp 100.000,-(Seratus ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan judi sabung ayam box sejak bulan Desember 2020 setiap hari kamis bertempat di gubuk bekas

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang sapi di Desa Palapi Kec. Taopa Kab. Parigi Moutong. Adapun cara terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan judi sabung ayam box dengan cara para pemain memilih ayam yang akan bertarung, setelah para pemain memilih ayam yang akan bertarung kemudian terdakwa mencari uang taruhan dan mencatat uang taruhan. Setelah uang taruhan tersebut terkumpul kemudian 2 (dua) ekor ayam tersebut dikasih mandi kemudian 2 (dua) ayam tersebut mulai di adu sampai salah satu ayam dinyatakan kalah oleh wasit. Adapun nominal uang yang dipertaruhkan tidak menentu sedangkan keuntungan yang diperoleh pemain setelah taruhan menang yaitu satu kali lipat dari dengan pasangan pemain tetapi dipotong 10% (sepuluh persen) untuk terdakwa selaku bandar judi.

- Bahwa permainan judi sabung ayam box yang ditawarkan atau diberikan kesempatan oleh terdakwa hanya bergantung pada kebetulan atau nasib peruntungan rejeki belaka, karena hanya didasarkan pada keberuntungan dari ayam yang sedang bertarung.
- Bahwa berdasarkan buku catatan taruhan milik terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 saat permainan berlangsung orang yang bernama Pawiman dengan pasangan Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), orang yang bernama Heri dengan pasangan Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), orang yang bernama Mautong dengan pasangan Rp 100.000,-(serratus ribu rupiah), orang yang bernama Armen dengan pasangan Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), orang yang bernama Antok dengan pasangan Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), orang yang bernama Solikin dengan pasangan Rp 100.000,-(serratus ribu rupiah), orang yang bernama Drasit dengan pasangan Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), orang yang bernama Igo dengan pasangan Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), orang yang bernama Dmila dengan pasangan Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan orang yang bernama Heru dengan pasangan Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I PUTU ARTA DANAYASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan menerangkan bahwa saksi adapun permainan Judi sabung ayam Box tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, sekitar jam 17.30 wita di Desa Karya Abadi Kec.Taopa Kab.Parigi Moutong, yang dilakukan oleh Lk. MISWANTO Alias KEMIS.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tempat yang diadakan oleh Lk. MISWANTO Alias KEMIS dapat dikunjungi oleh masyarakat umum.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Lk.MISWANTO Alias KEMIS.
- Bahwa Saksi Menerangkan Bahwa Menurut keterangan terdakwa Adapun sistem permainan judi sabung ayam box yang terdakwa lakukan yaitu awalnya para pemain memilih ayam yang akan bertarung, setelah ayam siap untuk bertarung, kemudian terdakwa mulai mencari uang taruhan sekaligus mencatat uang taruhan, setelah uang taruhan tersebut terkumpul kemudian 2 (dua) ekor ayam tersebut di kasi mandi kemudian 2 (dua) ekor ayam tersebut mulai di adu sampai ayam tersebut di nyatakan kalah oleh wasit
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun pada saat itu yang ikut melakukan penangkapan yaitu Lk.SAMSUL ALAM.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa, Adapun Permainan Judi sabung ayam box tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Adapun pada saat melakukan penangkapan saksi tidak mengajak perangkat Desa.
- Bahwa Saksi Menerangkan Bahwa 1 (satu) buah buku catatan taruhan, 2 (dua) buah kurungan ayam yang terbuat dari bambu, 1 (satu) buah ring pembatas yang terbuat dari karet, 1 (satu) lembar karpet berwarna Biru, 2 (dua) ekor ayam Bangkok berbulu merah hitam,2 (dua) buah ember cat berwarna putih, Uang sejumlah Rp. 2.055.000,- (Dua Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri dari uang pecahan: 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah), 11 (Sebelas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah), 3 (tiga) lembar uang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 20.000,-(Dua Puluh Ribu Rupiah), 13 (tiga belas) Lembar Uang Pecahan Rp.10.000,- (Lima Ribu Rupiah), 3 (Tiga) Lembar Uang pecahan Rp.5.000,- (Dua Ribu Rupiah), saya mengenalinya, barang – barang tersebut adalah milik Lk. MISWANTO Alias KEMIS yang berhasil kami temukan oleh pada saat itu.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Semua keterangan yang berikan sudah benar dan tidak perlu ditambah atau dirobah lagi dan saya bersedia untuk disumpah sesuai dengan agama dan keyakinan saksi anut , untuk meyakinkan keterangan yang saksi berikan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sesuai dengan laporan yang kami terima bahwa saat itu sedang terjadi perjudian sabung ayam box namun saat kami sampai di tempat permainan sabung ayam box ang dimadsut pada saat itu para pemain sudah melarikan diri, sehingga saat itu kami hanya mengamankan LK. MISWANTO Alias KEMIS.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, sekitar jam 13.30 wita, kami melakukan patroli di wilayah Posek Moutong namun semapainya di Desa Palapi Kec. Taopa Kab.Parigi Moutong, kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa sedang berlangsung permainan judi ayam box di desa palapi kecamatan taopa kabupaten Parigi moutong tepatnya di gubuk bekas kendang sapi, setelah kami mandapatkan laporan dari masarakat kami langsung menuju tempat permainan judi ayam box tersebut, sesampainya di tempat permaian judi ayam tersebut para pamain langsung melarikan diri dan yang tertangkap hanya Lk. MISWANTO Alias KEMIS, setelah melakukan penangkapan kami langsung mengumpulkan barang bukti dan lasngsung membawa Lk. MISWANTO Alias KEMIS ke Polsek Moutong.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Saksi Sumaji alias Pak Maji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menerangkan bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Permainan Permainan Judi sabung Ayam Box dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh Lk. MISWANTO Alias KEMIS yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, sekitar jam 17.30 wita di Desa Karya Abadi Kec.Taopa Kab.Parigi Moutong.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa, Adapun permainan Judi sabung ayam Box tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, sekitar jam 16.00 wita di Desa Karya Abadi Kec.Taopa Kab.Parigi Moutong.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pada saat saksi Lk. MISWANTO Alias KEMIS telah melakukan permainan judi sabung ayam Box yaitu baru 1 (satu) hari pada saat itu.
- Bahwa Saksi menerangkan Adapun sistem permainan judi sabung ayam box yang di lakukan oleh Lk. MISWANTO Alias KEMIS yaitu awalnya pilih ayam yang akan bertarung, kemudian sebelum ayam siap bertarung, kemudian Lk. MISWANTO Alias KEMIS mulai mencari uang taruhan, setelah uang taruhan tersebut terkumpul kemudian 2 (dua) ekor ayam tersebut di kasi mandi kemudian 2 (dua) ekor ayam tersebut mulai di adu sampai ayam tersebut di nyatakan kalah oleh wasit.
- Bahwa Saksi menerangkan Permainan Judi sabung ayam box tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi, permainan judi ayam box yang di lakukan oleh Lk. MISWANTO Alias KEMIS terbuka untuk umum atau dapat di lihat oleh banyak orang.
- Bahwa Saksi menerangkan Sepengetahuan saksi yang bertanggung jawab atas permainan judi sabung ayam box tersebut adalah Lk. MISWANTO Alias KEMIS.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahuinya siapa saja yang telah ikut bertaruh main judi sabung ayam box yang telah di adakan oleh Lk. MISWANTO Alias KEMIS pada saat itu.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahuinya orang dari mana saja yang telah ikut main judi sabung ayam box yang telah di adakan oleh Lk. MISWANTO Alias KEMIS pada saat itu.
- Bahwa Saksi menjelaskan Adapun jarak saksi dari tempat bermain judi sabung ayam box tersebut yaitu sekitar 10 Meter.
- Bahwa Saksi menjelaskan Sepengetahuan saksi yang bertanggung jawab atas permainan judi sabung ayam box tersebut adalah Lk. MISWANTO Alias KEMIS.
- Bahwa Saksi menjelaskan Adapun yang di tangkap pada saat permainan judi ayam box di Desa Palapi Kec. Taopa Kab.Parigi Moutong tepatnya bekas kandang sapi saat itu hanya Lk. Miswanto Alias Kemis sedangkan pemain yang lainnya sudah melarikan diri.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, sekitar jam 16.30 wita, saksi sedang perjalanan pulang dari kebun namun pada saat melintas di tempat permainan judi ayam box di Desa Palapi Kec. Taopa Kab.Parigi Moutong tepatnya bekas kandang sapi, saya melihat penggerebekan yang di lakukan oleh polisi, pada saat dilakukan penggerebekan saksi selihat hanya satu orang yang tertangkap yaitu Lk. Miswanto Alias Kemis, sedangkan yang para pemain sudah melarikan diri, Kemudian saya melihat Lk. Miswanto Alias Kemis dan beberapa barang bukti dibawa ke kantor Polsek Moutong.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan Tindak Pidana “ Permainan judi sabung ayam Box yang terdakwa lakukan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan adapun Tindak Pidana Permainan judi sabung ayam box terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, sekitar jam 17.30 wita di Desa Karya Abadi Kec.Taopa Kab.Parigi Moutong tepatnya di lokasi kebun bekas kandang sapi.
- Bahwa terdakwa menerangkan Adapun yang melakukan atau yang mengadakan permainan judi sabung ayam box tersebut adalah saya sendiri.
- Bahwa sistem permainan judi sabung ayam box yang terdakwa lakukan yaitu awalnya para pemain memilih ayam yang akan bertarung, setelah ayam siap untuk bertarung, kemudian terdakwa mulai mencari uang taruhan sekaligus mencatat uang taruhan, setelah uang taruahn tersebut terkumpul kemudian 2 (dua) ekor ayam tersebut di kasi mandi kemudian 2 (dua) ekor ayam tersebut mulai di adu sampai ayam tersebut di nyatakan kalah oleh wasit.
- Bahwa tempat permainan judi sabung ayam box yang terdakwa lakukan atau yang terdakwa adakan di Desa Karya abadi Kec. Taopa Kab. Parigi Moutong tersebut adalah merupakan tempat yang terbuka yang dapat dilihat masyarakat umum.
- Bahwa Yang menjadi taruhan dalam melakukan permainan judi sabung ayam box yang terdakwa lakukan atau yang terdakwa adakan di Desa Karya abadi Kec. taopa Kab. Parigi Moutong tepatnya di perkebunan bekas kandang sapi tersebut yakni berupa uang sebagai taruhanya dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan atas inisiatif dan ide terdakwa sendiri;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi sabung ayam box yang terdakwa lakukan atau yang terdakwa adakan untuk mencari keuntungan dan keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp.800.000,- (Delapan ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa adapun tujuan terdakwa melakukan atau mengadakan permainan judi sabung ayam box tersebut bukan hanya sekedar hobi namun juga mendapatkan keuntungan.
- Bahwa jumlah uang yang harus di persiapkan dalam permainan judi sabung ayam box tersebut tidak menentu.
- Bahwa permainan judi ayam box tersebut tidak di lakukan setiap hari namun hanya di lakukan satu hari saja yaitu setiap hari Kamis sekitar pukul 03.00 Wita
- Bahwa pada saat itu yang melakukan permainan yang mengaku bernama Pawiman pasangan Rp. 500,000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), seorang yang mengaku Bernama HERI dengan pasangan Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah), seorang yang mengaku Bernama Mautong dengan pasangan Rp. 100.000 (Sertaus Ribu Rupiah), seorang yang mengaku Bernama Armen dengan pasangan Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), seorang yang mengaku Bernama ANTOK dengan pasangan Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah), seorang yang mengaku Bernama solikin dengan pasangan Rp Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah). seorang yang mengaku Bernama DRASIT dengan pasangan Rp Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), seorang yang mengaku Bernama IGO dengan pasangan Rp Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), seorang yang mengaku Bernama DMILA dengan pasangan Rp Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) seorang yang mengaku Bernama HERU dengan pasangan Rp Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri kecuali 2 (dua) ekor ayam Bangkok berbulu merah hitam;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 2 (dua) ekor ayam Bangkok berbulu merah hitam tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 2.055.000,- (Dua Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) tersebut adalah uang hasil taruhan permainan judi ayam box pada saat itu.
- Bahwa keuntungan yang di peroleh oleh pemain setelah taruhan menang yaitu satu kali lipat dari pasangan pemain tetapi di potong 10% (sepuluh persen) untuk bandar (pelaksana).

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun uang terdakwa dapatkan dari menjadi bandar tidak adalah 10% (sepuluh persen) dari uang taruhan.

- Bahwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah buku catatan taruhan.
2. 2 (Dua) buah kurungan ayam terbuat dari bambu.
3. 1 (satu) buah gelanggang terbuat dari karet.
4. 1 (satu) lembar karpet warna biru.
5. 1 (Satu) ekor ayam Bangkok berbulu merah hitam.
6. 2 (Dua) buah ember warna putih.
7. Uang sejumlah Rp. 2.055.000,- (Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena diduga melakukan Tindak Pidana Permainan judi sabung ayam box terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, sekitar jam 17.30 wita di Desa Karya Abadi Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di lokasi kebun bekas kandang sapi;
- Bahwa benar sistem permainan judi sabung ayam box yang terdakwa lakukan yaitu awalnya para pemain memilih ayam yang akan bertarung, setelah ayam siap untuk bertarung, kemudian terdakwa mulai mencari uang taruhan sekaligus mencatat uang taruhan, setelah uang taruhan tersebut terkumpul kemudian 2 (dua) ekor ayam tersebut di kasi mandi kemudian 2 (dua) ekor ayam tersebut mulai di adu sampai ayam tersebut di nyatakan kalah oleh wasit.
- Bahwa benar peran dari terdakwa adalah mengumpulkan para pemain ayam untuk datang ke lokasi permainan yang diadakan oleh terdakwa yang biasanya pada hari Kamis pukul 15.00 WITA, dan setelah pemain berkumpul maka peran terdakwa adalah mencatat taruhan dan memegang uang taruhan itu juga, selain itu terdakwa juga yang menjadi wasit dalam taruhan ayam itu juga;
- Bahwa benar pada saat itu yang melakukan permainan yang mengaku bernama Pawiman pasangan Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), seorang yang mengaku Bernama HERI dengan pasangan Rp. 300.000 (Tiga

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Prg



ratus ribu rupiah), seorang yang mengaku Bernama Mautong dengan pasangan Rp. 100.000 (Sertaus Ribu Rupiah), seorang yang mengaku Bernama Armen dengan pasangan Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), seorang yang mengaku Bernama ANTOK dengan pasangan Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah), seorang yang mengaku Bernama solikin dengan pasangan Rp Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah). seorang yang mengaku Bernama DRASIT dengan pasangan Rp Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), seorang yang mengaku Bernama IGO dengan pasangan Rp Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), seorang yang mengaku Bernama DMILA dengan pasangan Rp Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) seorang yang mengaku Bernama HERU dengan pasangan Rp Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa benar semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri kecuali 2 (dua) ekor ayam Bangkok berbulu merah hitam;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 2.055.000,- (Dua Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) tersebut adalah uang hasil taruhan permainan judi ayam box pada saat itu.
- Bahwa benar keuntungan yang di peroleh oleh pemain setelah taruhan menang yaitu satu kali lipat dari pasangan pemain tetapi di potong 10% (sepuluh persen) untuk terdakwa sebagai pelaksana perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa tersebut adalah Terdakwa yakni Terdakwa **Miswanto alias Kemis** orang yang telah di hadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dipersidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Para Terdakwa yang identitasnya dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: NO.REG.PERK : PDM-22/PRG/Ep.2/05/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang ternyata cocok antara satu dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur barang siapa bukanlah termasuk unsur delik akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal. Olehnya mengenai apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya;

Ad.2. Unsur “tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa tanpa hak dalam pasal ini adalah permainan judi tersebut tidak mempunyai izin dari pihak atau penguasa yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya



bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dari kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengadakan atau memberi kesempatan kepada umum dalam pasal ini adalah permainan judi dapat dimainkan oleh seluruh orang tanpa membatasi atau mengkhususkan untuk orang-orang tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang mana antara satu dengan lainnya dihubungkan terdapat kesesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum bahwa :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena diduga melakukan Tindak Pidana Permainan judi sabung ayam box terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, sekitar jam 17.30 wita di Desa Karya Abadi Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di lokasi kebun bekas kandang sapi;
- Bahwa benar sistem permainan judi sabung ayam box yang terdakwa lakukan yaitu awalnya para pemain memilih ayam yang akan bertarung, setelah ayam siap untuk bertarung, kemudian terdakwa mulai mencari uang taruhan sekaligus mencatat uang taruhan, setelah uang taruhan tersebut terkumpul kemudian 2 (dua) ekor ayam tersebut di kasi mandi kemudian 2 (dua) ekor ayam tersebut mulai di adu sampai ayam tersebut di nyatakan kalah oleh wasit.
- Bahwa benar peran dari terdakwa adalah mengumpulkan para pemain ayam untuk datang ke lokasi permainan yang diadakan oleh terdakwa yang biasanya pada hari Kamis pukul 15.00 WITA, dan setelah pemain berkumpul maka peran terdakwa adalah mencatat taruhan dan memegang uang taruhan itu juga, selain itu terdakwa juga yang menjadi wasit dalam taruhan ayam itu juga;
- Bahwa benar pada saat itu yang melakukan permainan yang mengaku bernama Pawiman pasangan Rp. 500,000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), seorang yang mengaku Bernama HERI dengan pasangan Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah), seorang yang mengaku Bernama Mautong dengan pasangan Rp. 100.000 (Sertaus Ribu Rupiah), seorang yang mengaku Bernama Armen dengan pasangan Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), seorang yang mengaku Bernama ANTOK dengan pasangan Rp. 400.000



(Empat Ratus Ribu Rupiah), seorang yang mengaku Bernama solikin dengan pasangan Rp Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah). seorang yang mengaku Bernama DRASIT dengan pasangan Rp Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), seorang yang mengaku Bernama IGO dengan pasangan Rp Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), seorang yang mengaku Bernama DMILA dengan pasangan Rp Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) seorang yang mengaku Bernama HERU dengan pasangan Rp Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa benar semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri kecuali 2 (dua) ekor ayam Bangkok berbulu merah hitam;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 2.055.000,- (Dua Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) tersebut adalah uang hasil taruhan permainan judi ayam box pada saat itu.
- Bahwa benar keuntungan yang di peroleh oleh pemain setelah taruhan menang yaitu satu kali lipat dari pasangan pemain tetapi di potong 10% (sepuluh persen) untuk terdakwa sebagai pelaksana perjudian;

Menimbang, bahwa peralatan yang dipakai bermain judi sabung ayam adalah sebagai berikut :

- 1 (Satu) Buah buku catatan taruhan.
- 2 (Dua) buah kurungan ayam terbuat dari bambu.
- 1 (satu) buah gelanggang terbuat dari karet.
- 1 (satu) lembar karpet warna biru.
- 1 (Satu) ekor ayam Bangkok berbulu merah hitam.
- 2 (Dua) buah ember warna putih, sedangkan uang dijadikan sebagai bahan taruhannya;

Menimbang, bahwa sistem permainan judi sabung ayam box yang terdakwa lakukan yaitu awalnya para pemain memilih ayam yang akan bertarung, setelah ayam siap untuk bertarung, kemudian terdakwa mulai mencari uang taruhan sekaligus mencatat uang taruhan, setelah uang taruhan tersebut terkumpul kemudian 2 (dua) ekor ayam tersebut di kasi mandi kemudian 2 (dua) ekor ayam tersebut mulai di adu sampai ayam tersebut di nyatakan kalah oleh wasit.

Menimbang, bahwa benar peran dari terdakwa adalah mengumpulkan para pemain ayam untuk datang ke lokasi permainan yang diadakan oleh terdakwa yang biasanya pada hari Kamis pukul 15.00 WITA, dan setelah pemain berkumpul maka peran terdakwa adalah mencatat taruhan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang uang taruhan itu juga, selain itu terdakwa juga yang menjadi wasit dalam taruhan ayam itu juga;

Menimbang bahwa pada saat itu yang melakukan permainan yang mengaku bernama Pawiman pasangan Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), seorang yang mengaku Bernama HERI dengan pasangan Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah), seorang yang mengaku Bernama Mautong dengan pasangan Rp. 100.000 (Sertaus Ribu Rupiah), seorang yang mengaku Bernama Armen dengan pasangan Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), seorang yang mengaku Bernama ANTOK dengan pasangan Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah), seorang yang mengaku Bernama solikin dengan pasangan Rp Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah). seorang yang mengaku Bernama DRASIT dengan pasangan Rp Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), seorang yang mengaku Bernama IGO dengan pasangan Rp Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), seorang yang mengaku Bernama DMILA dengan pasangan Rp Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) seorang yang mengaku Bernama HERU dengan pasangan Rp Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa keuntungan yang di peroleh oleh pemain setelah taruhan menang yaitu satu kali lipat dari pasangan pemain tetapi di potong 10% (sepuluh persen) untuk terdakwa sebagai pelaksana perjudian;

Menimbang, bahwa lokasi kandang sapi tersebut terletak di sekitar persawahan dan tidak jauh dari jalan umum yang mana lokasi tersebut dapat di kunjungi oleh semua orang;

Menimbang, bahwa perubatan Terdakwa menggunakan lokasi kandang sapi untuk dijadikan sebagai tempat bermain judi sabung ayam dan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk bermain judi sabung ayam yang mana Terdakwa berperan sebagai pelaksana ataupun wasit dimana Permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatannya dilakukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan dari perjudian dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu” telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Buah buku catatan taruhan.
2. 2 (Dua) buah kurungan ayam terbuat dari bambu.
3. 1 (satu) buah gelanggang terbuat dari karet.
4. 1 (satu) lembar karpet warna biru.
5. 1 (Satu) ekor ayam Bangkok berbulu merah hitam.
6. 2 (Dua) buah ember warna putih.

Dikhawatirkan dipergunakan untuk tindak kejahatan lainnya, sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan

7. Uang sejumlah Rp. 2.055.000,- (Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).

Karena mempunyai nilai ekonomis bagi Negara, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ajaran agama, kesusilaan, dan moral Pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MISWANTO Alias KEMIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada umum untuk melakukan permainan judi" sesuai dengan dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MISWANTO Alias KEMIS** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah buku catatan taruhan.
 - 2 (Dua) buah kurungan ayam terbuat dari bambu.
 - 1 (satu) buah gelanggang terbuat dari karet.
 - 1 (satu) lembar karpet warna biru.
 - 1 (Satu) ekor ayam Bangkok berbulu merah hitam.
 - 2 (Dua) buah ember warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp. 2.055.000,- (Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, Dwi Sugianto, S.H, sebagai Hakim Ketua, Riwandi, S.H., Maulana Shiika Arjuna, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSMAIDA GULTOM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Muhammad Permata Samudera, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riwandi, S.H.

Dwi Sugianto, S.H

Maulana Shika Arjuna, S.H

Panitera Pengganti,

ROSMAIDA GULTOM

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20